

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENEGAKAN HUKUM DAN PEMANFAATAN PRODUK SAMPING ATAU SISA HASIL PENGOLAHAN KOMODITAS TAMBANG TIMAH UNTUK INDUSTRI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah mengandung elemen penting yang kegiatan peredaran dan ekspornya banyak dilakukan secara ilegal, sehingga memberikan kerugian pada pendapatan negara;
 - bahwa optimalisasi pemanfaatan produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah untuk pemanfaatan industri dalam negeri perlu dilakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
 - bahwa sinergitas koordinasi lintas c. untuk kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait pengawasan, pengendalian, penegakan hukum dan pemanfaatan produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah untuk industri negeri terhadap kegiatan penambangan, pengolahan, peredaran dan ekspor secara ilegal, perlu dibentuk Tim Koordinasi;

d. berdasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang tentang Koordinasi Pengawasan, Pengendalian, Penegakan Hukum dan Pemanfaatan Produk Samping atau Sisa Hasil Pengolahan Komoditas Tambang Timah untuk Industri Dalam Negeri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
 Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959),
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
 - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM KOORDINASI PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENEGAKAN HUKUM DAN PEMANFAATAN PRODUK SAMPING ATAU SISA HASIL PENGOLAHAN KOMODITAS TAMBANG TIMAH UNTUK INDUSTRI DALAM NEGERI.

KESATU

Menetapkan Tim Koordinasi Pengawasan, Pengendalian, Penegakan Hukum dan Pemanfaatan Produk Samping atau Sisa Hasil Pengolahan Komoditas Tambang Timah Untuk Industri Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi P4 Tambang Timah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Meteri ini.

KEDUA

Tim Koordinasi P4 Tambang Timah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

- 1. Pengarah;
- 2. Pelaksana;
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Tim Kerja Bidang Pemanfaatan untuk Industri Dalam Negeri; dan
 - f. Tim Kerja Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum.

KETIGA

Tugas Tim Koordinasi P4 Tambang Timah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi:

- 1. Pengarah:
 - a. menyusun langkah percepatan pemanfaatan produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah; dan

b. melakukan upaya Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum bagi para pelaku yang dengan sengaja melakukan peredaran dan ekspor illegal produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah.

2. Pelaksana

a. Ketua:

- melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- 2) memberikan usulan kebijakan yang diperlukan untuk percepatan pemanfaatan produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah; dan
- 3) melaporkan pelaksanaan tugas Pelaksana kepada Pengarah secara berkala atau sewaktuwaktu diperlukan.

b. Wakil Ketua:

membantu Ketua dalam menjalankan fungsi koordinasi.

c. Sekretaris:

- memfasilitasi pelaksanaan tugas Ketua dan Tim Pelaksana;
- 2) menyiapkan bahan usulan rumusan kebijakan percepatan pemanfaatan produk samping atau sisa hasil pengolahan tambang timah;
- 3) mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang dihasilkan oleh Tim Kerja; dan
- 4) menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Pelaksana dan Tim Kerja.

d. Wakil Sekretaris:

membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariatan.

- e. Tim Kerja Pemanfaatan untuk Industri Dalam Negeri:
 - melakukan pendataan jumlah/volume sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah pada setiap usaha tambang timah dan smelter pemurnian tambang timah.
 - 2) melakukan penelitian jumlah kandungan elemen penting antara lain: Logam Tanah Jarang, Thorium, Uranium, dan Zirkom yang terdapat pada produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah.
 - 3) melakukan penyusunan rencana program pemanfaatan elemen penting untuk industri dalam negeri.
 - 4) melakukan kajian tentang peluang industri yang akan dibangun dengan memanfaatkan elemen penting sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai bahan baku.
 - 5) menyusun peta jalan pemanfaatan elemen penting dari produk samping dan sisa hasil pengolahan tambang timah untuk industri dalam negeri.
- f. Tim Kerja Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum:
 - 1) melakukan inventarisasi dan pendataan serta pencatatan jumlah pelaku usaha tambang timah serta penanganan produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah di lapangan.
 - 2) melakukan tugas teknis pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan timah yang masih mengandung unsur elemen penting.

- 3) melakukan pengendalian kepada para pelaku usaha tambang timah dan smelter untuk melakukan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak memperjual belikan produk samping dan sisa hasil pengolahan timah secara illegal.
- 4) melaksanakan koordinasi kerjasama dan kementerian/lembaga dengan pemerintah nonkementerian terkait dalam upava pencegahan kegiatan penambangan, pengolahan, peredaran, dan ekspor secara illegal produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang timah.

KEEMPAT

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi P4 Tambang Timah melakukan pertemuan rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasilnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Mei 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI Kepala Biro Hukum,

adi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 **TAHUN** TENTANG 2021 TIM **KOORDINASI** PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENEGAKAN HUKUM DAN PEMANFAATAN PRODUK SAMPING ATAU SISA HASIL PENGOLAHAN KOMODITAS TAMBANG TIMAH UNTUK INDUSTRI DALAM NEGERI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BIDANG PENGAWASAN,
PENGENDALIAN, PENEGAKAN HUKUM DAN PEMANFAATAN PRODUK
SAMPING ATAU SISA HASIL PENGOLAHAN KOMODITAS TAMBANG TIMAH
UNTUK INDUSTRI DALAM NEGERI

I PENGARAH

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi

Wakil Ketua : 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3. Menteri Perdagangan

4. Menteri Perindustrian

5. Menteri Kelautan dan Perikanan

6. Menteri Pertahanan

7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia

9. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)

10. Jaksa Agung

11. Kepala Staf Angkatan Laut

12. Gubernur Provinsi Bangka Belitung

II PELAKSANA

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan

dan Kehutanan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan

Investasi

Wakil Ketua : 1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

: 2. Direktur Jenderal Penegakan Hukum,

Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

Sekretaris : Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah,

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi

Wakil Sekretaris : 1. Direktur Pengusahaan Mineral, Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Direktur Penegakan Hukum Pidana,

Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

A. TIM KERJA PEMANFAATAN UNTUK INDUSTRI DALAM NEGERI

Koordinator : Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional

Wakil Koordinator : Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi dan Elektronika, Kementerian

Perindustrian

Anggota : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi:

1. Prof. Yohanes Surya

Penasehat Khusus Menteri Bidang Informasi

dan Teknologi

2. Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro

Penasehat Khusus Menteri Bidang Kebijakan

Inovasi dan Daya Saing Industri

3. Asisten Deputi Pertambangan

4. Kepala Bidang Penanganan Limbah

Badan Tenaga Nuklir Nasional:

- 5. Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir
- Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:

- 7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
- 8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

- Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah,
 Limbah, dan Bahan Beracun dan Berbahaya
- 10. Direktur Penilaian Kinerja dan PengelolaanLimbah B3 dan Non B3
- Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3, dan
 Limbah Non B3

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi:

- Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- 13. Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material
- 14. Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral

Badan Pengawas Tenaga Nuklir:

- 15. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- 16. Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia:

- 17. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- 18. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian
- 19. Deputi Bidang Jasa Ilmiah

Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung:

20. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

B. TIM KERJA PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Koordinator : Kepala Badan Reserse Kriminal Polri

Wakil Koordinator

- 1. Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Kuangan
- 3. Kepala Badan Keamanan Laut

Anggota

: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi:

- Lambock V. Nahattands,
 Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan
 Perundang-undangan
- Laksamana TNI (Purn) Marsetio,
 Penasehat Khusus Menteri Bidang Pertahanan
 dan Keamanan Maritim
- Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim
- 4. Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Kementerian Keuangan

 Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Bangka Belitung

Kementerian Perdagangan:

- 6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
- 7. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- 8. Direktur Jenderal Pesisir dan Ruang Laut
- 9. Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kementerian Perhubungan:

- 10. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
- 11. Direktur Kepelabuhan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

- Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Pengenaan Sanksi
- 13 Direktur Penegakan Hukum Pidana

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:

 Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Badan Pengawas Tenaga Nuklir:

15. Direktur Inspeksi Industri Berbahan Nuklir

Kejaksaan Agung:

16. Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung

TNI Angkatan Laut:

- 17. Komandan Pushidros AL
- 18. Panglima Armada I
- 19. Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmada I
- 20. Komandan lanal Bangka Belitung

Kepolisian Republik Indonesia:

21. Kapolda Bangka Belitung

Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung:

22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI Kepala Biro Hukum,

adi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002